BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan Republik Inadonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang pembangunan nasionalnya sangat dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi yang secara signifikan menunjang pembangunan nasional saat ini. Kemajuan teknologi informasi ini dapat di lihat dengan banyaknya perkembangan dunia *cyber* namun kemajuan di bidang teknologi informasi ini memiliki berbagai dampak yang serius. Bagaikan pisau yang memiliki dua sisi mata, apabila digunakan untuk kebaikan maka akan berdampak positif dan apabila disalah gunakan maka akan berdampak buruk.

Paradigma dalam bidang penegakan hukum memandang bahwa pertumbuhan kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu hubungan yang positif atau berbanding searah, yaitu kejahatan akan selalu berkembang seiring dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu kejahatan yang berkembang seirama dengan kemajuan teknologi yaitu kejahatan perdagangan anak (*trafficking*).

Masalah perdagangan anak (anak perempuan) dan atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik di tingkat regional maupun global dan dikatakan

sebagai bentuk perbudakan masa kini serta melanggar HAM. Sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini masalah ini nuncul ke permukaan dan menjadi perhatian pemerintah Indonesia dan telah menjadi masalah transnasional.

Perdagangan manusia merupakan bagian kelam bangsa Indonesia artinya persoalan *human trafficking* adalah realitas yang tidak mungkin dapat dipungkiri. Namun demikian, persoalan *trafficking* belum mendapat perhatian yang memadai untuk diatasi, hal ini sering menjadi sensasi pemberitaan di media massa yang berusaha untuk menarik perhatian pihak-pihak yang berwenang. Kemudian ketika kasus ini dibawa ke pengadilan, pelaku sering mendapat ganjaran hukuman ringan, sementara pelaku intelektualnya tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum.

Berbagai fenomena dapat dikaitkan dengan meningkatnya masalah perdagangan anak seperti: lemahnya penegakan hukum, dapat diterobosnya peraturan perundang-undangan yang ada, serta kurangnya peran pemerintah dalam penanganan maupun minimnya informasi tentang *trafficking* bagi masyarakat luas.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mewujudkan proses penegakan hukum sebagaimana dimaksudkan di atas, dibutuhkan lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan,

Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat elemen tersebut di atas merupakan instrument hukum pidana dalam kerangka penegakan hukum, karena itu harus dapat menjalin hubungan kerjasama dalam *integrated criminal justice system*. Jika berbicara tentang *trafficking*, maka korban yang paling rentan adalah perempuan dan anak, terutama keluarga miskin, perempuan dari pedesaan, perempuan dan anak yang putus sekolah yang mencari pekerjaan. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap pelaku *trafficking* memerlukan adanya kerja sama dengan berbagai instansi penegak hukum.

Trafficking perempuan dan anak memiliki pengertian yang berbeda dengan perdagangan perempuan dengan anak. Perdagangan perempuan dan anak adalah sebuah transaksi penjualan antara penjual dan pembeli dengan harga yang telah disepakati. Sedangkan *trafficking* merupakan paksaan, penipuan, ancaman kekerasan serta penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi. Bentuk perdagangan perempuan dan anak tidak hanya terbatas pada prostitusi paksaan atau perdagangan seks, melainkan juga bentuk-bentuk eksploitasi, kerja paska dan praktek seperti perbudakan beberapa wilayah dalam sektor formal, termasuk kerja domestik dan istri pesanan. Berbagai bentuk kekerasan pun dialami oleh para korban, seperti kekerasan fisik, psikologi, sosial, dan ekonomi yang dialami baik sejak saat perekrutan maupun di tempat kerja.

Produk hukum nasional Indonesia dalam upaya-upaya penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan perdagangan perempuan dan anak

dilakukan dengan menggunakan Pasal 296, 297, 298 KUHP, namun pasal-pasal ini cenderung tidak mampu menjerat para pelaku, karena cakupannya terlalu sempit dan rancu. Peraturan lain adalah dalam Pasal 4, Pasal 20, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM serta Pasal 78 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (UU PTPPO)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan penulisan hukum yang diberi judul "UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PINDANA PERDAGANGAN ORANG".

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Upaya - upaya apa yang dilakukan oleh kepolisian resor kota Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pindana perdagangan orang?
2. Faktor - faktor penghambat apakah yang dihadapi kepolisian resor Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mencari data tentang upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.
2. Sebagai masukan terhadap pengembangan wacana akademik di bidang ilmu hukum, khususnya tentang penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan penulis, ada beberapa penulisan hukum yang mirip dengan yang dilakukan penulis, sebagai berikut:

1. Karya Fernando Simanjuntak dengan judul, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban perdagangan orang,

dengan tujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban perdagangan orang. Hasil dari penelitian ini adalah, perlindungan hukum terhadap perempuan korban perdagangan orang dilakukan secara serta rehabilitative, yaitu memberikan pelatihan, keterampilan, perawatan kesehatan dan kesejahteraan melalui penyediaan lapangan kerja dengan tujuan mengembalikan rasa percaya diri para korban perdagangan perempuan.

2. Karya Rudiansyah Putra Sinaga dengan judul, "Peranan Kantor Imigrasi Yogyakarta dalam Rangka Mencegah Terjadinya Perdagangan Orang Ke Luar Negeri di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". Permasalahan penelitian ini adalah peranan Kantor Imigrasi Yogyakarta dalam rangka mencegah terjadinya perdagangan orang ke luar negeri. Hasil dari penelitian ini bahwa Kantor Imigrasi Yogyakarta mempunyai peran dalam mencegah dan menangkal upaya-upaya perdagangan orang ke luar negeri dengan pemeriksaan yang ketat terhadap syarat administratif.
3. Karya Haria Fitri Sucipto dengan judul, "Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)". Permasalahan penelitian ini adalah kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Hasil penelitian ini bahwa kebiajakan penla dilakukan dengan memberikan sanksi hukuman kepasa pelaku perdagangan orang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berbeda dengan karya-karya sebelumnya, penulis lebih menekankan pada upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan.
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.
3. Perdagangan orang adalah adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan ekspolitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
4. Tindak pidana perdaganagn orang adalah, setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

G. Metode Penelitian

1. Jens Penelitian

   Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma hukum, sehingga memerlukan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

2. Sunber Data

   Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

   a. Bahan hukum primer berupa.

      1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
      2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
      3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
      4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
      5) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2008
      6) Peraturan Gubernur Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2005.
      7) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007.
      8) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008.
      9) *Global Aliance Against Trafficking Women (GAATW)* Tahun 1997.
      10) *Internasional Catholic Migration Commission* (ICMC) dan *American Center for International Labor Solidarity* (ACILS) *trafficking*

   b. Bahan hukum sekunder berupa, buku literatur, hasil penelitian, artikel, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier berupa, kamus bahasa Belanda, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris, dan kamus hukum.

Sedangkan data primer bersumber dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu, penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Yogyakarta.

3. Metode pengumpulan data.

   a. Studi pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

   b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya-jawab secara langsung dan lisan dengan narasumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

   Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Bab ini berisi uraian tentang pengertian tindak pidana perdagangan orang, modus dan faktor tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana perdagangan orang menurut peraturan perundang-undangan, upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, serta faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis.